



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 422/KEP.281-DISDIK/VIII/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR :
422/KEP.253-DISDIK/VII/2022 TENTANG PENINGKATAN JUMLAH
TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN KAPASITAS RUANG
KELAS UNTUK PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KOTA BEKASI TAHUN AJARAN 2022/2023**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan dalam rangka upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu dan berdasarkan hasil penelusuran terhadap calon siswa yang belum terdaftar sebagai siswa pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 422/Kep.253-Disdik/VII/2022 tentang Peningkatan Jumlah Tampung Peserta Didik Baru Berdasarkan Kapasitas Ruang Kelas Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bekasi Tahun Ajaran 2022/2023, dipandang perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 05 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 422/Kep.253-Disdik/VII/2022 tentang Peningkatan Jumlah Tampung Peserta Didik Baru Berdasarkan Kapasitas Ruang Kelas Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bekasi Tahun Ajaran 2022/2023;
 3. Berita Acara Rapat Evaluasi Hasil Penelusuran Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023, Nomor : 421/7469-DISDIK.Set, Tanggal 3 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 422/Kep.253-Disdik/VII/2022 tentang Peningkatan Jumlah Tampung Peserta Didik Baru Berdasarkan Kapasitas Ruang Kelas Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bekasi Tahun Ajaran 2022/2023.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mengubah Diktum KEDUA sehingga berbunyi sebagai berikut :
- KEDUA : Peningkatan jumlah tampung peserta didik baru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 422/Kep.253-Disdik/VII/2022 tentang Peningkatan Jumlah Tampung Peserta Didik Baru Berdasarkan Kapasitas Ruang Kelas Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bekasi Tahun Ajaran 2022/2023, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Agustus 2022



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Plt. Inspektur Kota Bekasi.